

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi islam berpengaruh terhadap munculnya perbankan syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan bank konvensional. Perbankan syariah masih tergolong bank baru tapi perkembangannya cukup pesat di Indonesia, karena merupakan negara yang mayoritas muslim sehingga perbankan yang menggunakan syariat dan prinsip syariah akan lebih diminati (Fitria, 2015). Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kantor cabang, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun, dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan (Mardani, 2018). Berikut data perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah Tahun 2019-2023

	2019		2020		2021		2022		2023	
	KC	KCP	KC	KCP	KC	KCP	KC	KCP	KC	KCP
Bank Umum Syariah	480	1.243	488	1.351	500	1.343	499	1.345	392	1.599
Unit Usaha Syariah	160	159	162	169	177	201	177	201	185	214
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	167	-	175	-	198	-	198	-	-	-
Jumlah	807	1.402	825	1.520	875	1.544	874	1.546	577	1.813
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp. 416.558 Miliar		Rp. 465.977 Miliar		Rp. 536.993 Miliar		Rp. 606.063 Miliar		Rp. 602.111 Miliar	
Pembiayaan Yang Disalurkan	Rp. 172.492 Miliar		Rp. 187.819 Miliar		Rp. 198.232 Miliar		Rp. 235.696 Miliar		Rp. 233.310 Miliar	

Sumber: OJK, 2023

Peran perbankan sebagai *financial intermediary* menjadi perhatian dalam perbankan syariah selain lembaga penyelenggara zakat, infak, dan sedekah

(Agustina & Fasa, 2018). Hal ini dikarenakan peran perbankan dapat mendorong pembangunan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, perbankan menjadi salah satu penopang utama pembangunan perekonomian nasional (Salamah, 2023). Dalam fungsi intermediasinya, perbankan syariah menyalurkan pembiayaan. Perbankan syariah yang cenderung bergerak pada sektor produksi juga tidak bisa lepas dari alokasi pembiayaan, karena persaingan antar berbagai lembaga keuangan (Afkar & Purwanto, 2021). Fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan, yang mana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kinerja suatu bank dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi hasil kebijakan moneter (Sumarni, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ilyas, 2015). Pembiayaan adalah menyediakan dana untuk investasi (Samudra et al., 2022). Dengan demikian, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan tujuan membantu investasi yang direncanakan.

Pembiayaan sangat penting bagi perbankan karena hampir seluruh pendapatan bank berasal dari pembiayaan. Bank harus berhati-hati terhadap risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul karena nasabah atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, bank syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya *mismanagement* maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional seiring dengan inovasi produk dan kombinasi akad transaksi

dalam penyaluran dana perbankan syariah yang sangat variatif (Trimulato et al., 2022). Secara umum, risiko pembiayaan terkait dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank jika pembiayaan yang diberikan macet atau gagal bayar. Artinya nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterima pada pihak bank (Ilyas, 2019).

Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa landasan penyelenggaraan usaha perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) merupakan suatu prinsip yang menekankan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat, maupun dalam mengalokasikan dananya kepada masyarakat. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga bank dalam keadaan sehat, menjalankan usaha dengan baik dan mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku di industri perbankan (Sukarini & Juliastuti, 2019).

Prinsip kehati-hatian perbankan mengacu pada prinsip bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan menjalankan kegiatan usahanya guna melindungi data masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Kurniasari, 2011). Selain itu, karena kedudukan khusus bank dalam masyarakat sebagai bagian dari sebuah sistem moneter yang menyangkut kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya kepentingan nasabah yang menyimpan dana pada bank. *Prudential banking* mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang berarti bank harus selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan industri perbankan secara konsisten berdasarkan profesionalisme dan integritas (Siregar & Amalia, 2019).

Penerapan *prudential banking principle* penting untuk diterapkan oleh semua bank, termasuk bank Syariah. Prinsip ini merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk pengawasan

dan pembinaan dengan Bank Indonesia melalui Direksi Bank I dan II. Dalam Pasal 52 UU Perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang tidak memenuhi kewajibannya dan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank (Kamaluddin et al., 2022).

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang pada Pasal 20 ayat (1) penerapan mengenai prinsip kehati-hatian antara lain mencakup dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam, karakter, kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam setiap transaksi perbankan penting dilakukan untuk melindungi kesehatan keuangan bank. Adanya prinsip tersebut berarti bank telah menjalankan operasional perbankan dengan hati-hati (*prudent*) sehingga membantu bank terhindar dari berbagai risiko yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank (Salamah, 2023).

Salah satu kegiatan komersial bank yang wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan. Bank harus mengevaluasi calon debitur sebelum memberikan kredit, yaitu sifat (*character*), kapasitas (*capacity*), permodalan (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition*)-prinsip 5C. Prinsip kehati-hatian diterapkan bank sebelum menentukan diterima atau tidaknya suatu permintaan kredit adalah dengan menganalisis secara cermat permintaan kredit tersebut (Ahsani et al., 2023). Dalam setiap penyediaan keuangan harus dilakukan pertimbangan dan kehati-hatian untuk mencapai keandalan penyediaan keuangan, sesuai dengan tujuan dan jaminan pengembalian modal tepat waktu

sesuai dengan persyaratan. Inti dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank syariah adalah untuk mengevaluasi kehati-hatian bank syariah dalam mentransfer modal pihak ketiga kepada nasabah pembiayaan, sehingga modal pihak ketiga tersebut disampaikan dengan andal dan dapat menjaga tingkat kepercayaan yang positif dari nasabah (Thulusia & Khusnudin, 2019).

Sifana et al. (2022) mengungkapkan bahwa hambatan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian disebabkan dua faktor yaitu, faktor internal yang berasal dari pihak bank seperti kesalahan saat melakukan survei kepada nasabah dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah seperti usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset. Sedangkan, penelitian Dona et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan bank harus lebih selektif dan hati-hati, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran dengan menganalisa calon nasabah menggunakan prinsip 5C dan menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP).

Salah satu produk yang ditawarkan Bank Muamalat adalah produk pembiayaan Hijrah Multiguna, yaitu sarana pembiayaan yang memenuhi kebutuhan konsumtif. Pengajuan pembiayaan multiguna telah sesuai dengan prinsip syariah dengan angsuran yang fleksibel. Produk pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yang mana seseorang menjual barang kepada pihak lain dan mengatur agar penjual wajib mengungkapkan kepada pembeli barang mengenai harga barang dan margin keuntungan yang termasuk dalam penjualan barang tersebut (Harahap et al., 2023).

Berdasarkan pertumbuhannya, Bank Muamalat mencatatkan laba sebelum pajak dalam rupiah hingga triwulan I 2023 sebesar Rp. 40,9 miliar atau tumbuh 52% per tahun. Total modal bank Bank Muamalat adalah Rp. 7 triliun per 30 Juni 2023. Total aset pada kuartal pertama tahun 2023 total aset mencapai Rp. 63,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,7% dari tahun ke tahun pada semester I 2023. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, total aset tersebut didorong oleh peningkatan pembiayaan yang tumbuh 7,8% dari tahun ke tahun menjadi sebesar Rp. 20,4 triliun (Binekasri, 2023).

Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber merupakan salah satu lembaga keuangan syariah termasuk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat KCP Sumber Cirebon adalah Hijrah Multiguna, yang mana pembiayaan ini ditujukan untuk para pekerja, karena pembiayaan ini diperuntukkan bagi pegawai PNS, BUMN, karyawan swasta, karyawan *payroll* dan lembaga keuangan. Renovasi rumah, pembelian alat rumah tangga, biaya pernikahan, ibadah ke tanah suci, pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya termasuk kategori serbaguna yang mana pembiayaannya untuk berbagai kebutuhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber, tercatat bahwa dalam permintaan masyarakat pada pembiayaan yang ada di Bank Muamalat mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2022 sampai 2023, pembiayaan yang tersedia di Bank Muamalat KCP Cirebon yaitu ada Pembiayaan KPR yang mengalami peningkatan sebesar 3,5%, pembiayaan hijrah multiguna sebesar 4% dan pembiayaan hijrah ultiguna haji sebesar 2,5%. Maka dari itu, semakin meningkatnya permintaan masyarakat maka pihak bank juga harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada masyarakat agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti penerapan *prudential banking principle* dengan judul “Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Penyaluran Produk Pembiayaan Hijrah Multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian *Prudential Banking* dan *Non Performing Financing*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas adalah:

- 1) Meningkatnya permintaan masyarakat dalam pembiayaan, sehingga bank harus lebih hati-hati.
- 2) Penerapan *Prudential Banking* di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diberikan agar pembahasan selama pelaksanaan penelitian ini tidak meluas dan tetap berada pada ruang lingkupnya. Batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang penerapan *prudential banking principle* dalam penyaluran produk pembiayaan Hijrah Multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyaluran produk pembiayaan Hijrah Multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber?
- b. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan hijrah multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber?
- c. Apa kendala dalam penerapan *prudential banking principle* dalam penyaluran produk pembiayaan hijrah multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyaluran produk pembiayaan Hijrah Multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.
2. Untuk menganalisis penerapan *prudential banking principle* dalam penyaluran produk pembiayaan hijrah multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.
3. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan *prudential banking principle* dalam penyaluran produk pembiayaan hijrah multiguna di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian kontribusi dalam pengembangan ilmu perbankan syariah serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang penerapan *prudential banking principle* dalam penyaluran produk pembiayaan Hijrah Multiguna di Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

b) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sebuah pembelajaran dan pengalaman dalam penerapan *prudential banking principle* pada salah satu produk pembiayaan di Bank Syariah.

c) Bagi Bank Muamalat

Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber bahwa penerapan *prudential banking principle* ini sangat penting untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

d) Bagi Akademik

Dapat memberi kontribusi dalam dunia perbankan syariah mengenai *prudential banking principle* di bank syariah serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis mengkaji karya-karya ilmiah terlebih dahulu sebagai sumber referensi penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim Siregar dan Mekar Melisa Amalia pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan” yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur kredit mikro yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan telah sesuai dengan standar pemberian pembiayaan mikro yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan dengan standar perjanjian. Bank Syariah Cabang Marelan menggunakan prinsip 7P dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Selain prinsip tersebut, pemberian pembiayaan juga dilandasi oleh prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan macet di kemudian hari dengan prinsip 5C (Siregar & Amalia, 2019). Penelitian ini hanya meneliti produk mikro dan tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Debora Damanik dan Paramita Paranangtyas pada tahun 2019 dengan judul “*Prudential Banking Principles* dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah”. Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, tidak sedikit kerugian yang dialami perbankan akibat kredit yang gagal bayar atau kredit yang tidak mampu dilunasi oleh nasabah kredit. Atas dasar hal tersebut, penelitian tersebut menganalisis upaya untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh adanya kredit, yaitu upaya preventif sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit dengan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

mengutamakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, buku, dan jurnal penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian bank sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah agar meminimalisir risiko gagal bayar atas kredit oleh nasabah. Prinsip tersebut dikenal dengan *the five C's of Credit* (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dan *the seven P's of Credit* (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*) (Damanik & Paranangingtyas, 2019). Dalam penelitian ini tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Kamaludin, Alfiansyah Topandi Haraha, dan Mulyo Jamal pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Tinjauan Sadd Dzari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang terdapat di dalam hukum perbankan di Indonesia yang ditinjau dalam sadd dzari’ah. Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mewajibkan seluruh lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh fasilitasnya baik dalam pemberian pembiayaan dan dalam aspek internal perbankan. Dalam perbankan syariah, pemberian akad pembiayaan sangat diminati oleh masyarakat tetapi akad pembiayaan sangat rentan akan risiko yang terjadi baik akan risiko eksternal maupun internal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada sektor perbankan bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank, sehingga kondisi bank akan selalu sehat, likuid dan solven. Lalu, menjaga kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh perbankan. Sektor perbankan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan suatu keuntungan yang besar dan penuh resiko sehingga membutuhkan suatu model pengelolaan yang baik dan *prudent* dalam setiap aktivitasnya, khususnya dalam pembiayaan yang membutuhkan dana yang besar yang berasal dari tabungan maupun deposito,

yang rawan akan perilaku menyimpang (*moral hazard*) dan *adverse selection*. Oleh karena itu penerapan prinsip *prudential banking principle* dimaksudkan untuk mencegah segala sesuatu jalan menuju kerusakan adalah sesuai dengan hukum islam dan dalam kajian ushul fiqh yaitu sabb dzari'ah (Kamaluddin et al., 2022). Penelitian ini tidak membahas produk pebiayaan hijrah multiguna melainkan membahas akad pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Agustina dan Alim Murtani pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi *Prudential Banking Principle* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya Di masa Pandemi Covid-19” yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Implementasi *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dilakukan setiap bank dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan bank yang terjadi di kemudian hari, risiko tersebut biasanya sering kali terjadi akibat dari nasabah maupun pihak bank sendiri yang lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Pada masa pandemi Covid-19, sistem perekonomian mengalami kemerosotan yang diakibatkan menurunnya aktivitas sosial ekonomi di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penerapan sistem jarak sosial mengurangi aktivitas sosial dan ekonomi guna menurunkan penyebaran virus Covid-19. Hal itu juga mengakibatkan banyak pekerja yang dirumahkan dan pelaku usaha yang bangkrut. Kondisi tersebut berdampak pada nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya kepada pihak bank. Fokus penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *prudential banking principle* yang diterapkan oleh pihak PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya di masa pandemi covid-19 pada sistem pembiayaannya, khususnya pembiayaan murabahah (Agustina & Murtani, 2023). Penelitian tersebut hanya terfokus pada pembiayaan murabahah dan tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Salamah pada tahun 2023 dengan judul “Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam Pembiayaan Syariah untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet (*Non Performing*

Loan)” Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan berlomba-lomba untuk memaksimalkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat maupun terhadap perusahaan-perusahaan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan likuid dan solven. Selain itu prinsip kehati-hatian juga mengantisipasi terjadinya kredit macet dan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jika prinsip ini diabaikan oleh lembaga perbankan, akan berdampak negatif yaitu berupa kerugian dan risiko untuk bank itu sendiri (Salamah, 2023). Penelitian tersebut tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridha Clasnita Thulusia dan Khusnudin pada tahun 2019 dengan judul “Analisis *Prudential Principle* pada Pembiayaan Murabahah Produk KPR Indent BTN IB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang” yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam menerapkan *prudential principle* pada pembiayaan murabahah, Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Malang menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Indent BTN iB. Prinsip 5C tersebut meliputi *character, capital, capacity, collateral, condition of economy*. Dari kelima prinsip tersebut yang paling dominan dan membuat nilai NPF (*non performing financing*) tinggi adalah *character* dan *capacity*. Pada kasus Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Malang, tingginya pembiayaan macet disebabkan kurangnya akurasi dalam menilai nasabah (*capacity*) dan karakter (*character*) nasabah yang terkadang longgar dalam pemberian persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi masalah tersebut dapat teratasi dengan prinsip 5C di atas (Thulusia & Khusnudin, 2019). Produk yang diteliti

pada penelitian tersebut adalah pembiayaan murabahah produk KPR sedangkan penulis akan meneliti pada produk hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Indah Ahasani, Tri Lisiani Prihatinah, Sulistyandari dan Sri Wahyu Handayani pada tahun 2023 dengan judul “*The Implementation of Prudential Banking Principles and The Validity of Power of Attorney to Charge Mortgage Rights made based on A Sale and Purchase Preliminary Agreement and Power Deed of Sale*” yang mana penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit meliputi analisis prinsip 5C agar pencairan kredit yang terlalu cepat tidak melanggar prinsip kehati-hatian (Ahsani et al., 2023). Penelitian tersebut tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Herjanriasto Bektu Nugroho pada tahun 2020 dengan judul “Prinsip Kehati-hatian pada Akad Qardh dalam Perbankan Syariah di Indonesia” yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Akad Qardh dalam Perbankan Syariah dan perbandingan pelaksanaan pinjam meminjam antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan Perbankan Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan menerapkan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* termasuk dalam pelaksanaan akad Qardh. Dalam perbankan syariah, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad qardh maupun qardhul hasan. Akad qardh maupun *qardhul hasan* yang dimaksud tentunya berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, karena nasabah yang melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga (Nugroho, 2020). Penelitian tersebut hanya membahas akad qardh, tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Anugerah Puji Sakti dan Endra Syaifuddin Ahmad pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Proses Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah sesuai dengan fungsi perbankan syariah di Indonesia, kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder kemudian dilakukan analisis kualitatif dan intepretasi data bersifat deskriptif. Bank Syariah KC Mataram menganalisis calon nasabah pembiayaan menggunakan tiga aspek yaitu, karakter, kappasitas, dan jaminan. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya Bank Syariah Indonesia KC Mataram mengalami hambatan, hal yang sering terjadi yaitu, kurangnya keterbukaan calon nasabah dalam memberikan data dan karyawan yang belum cakap sehingga kurang selektif dalam memilih calon nasabah yang layak diberikan pembiayaan (Sakti & Ahmad, 2023). Penelitian tersebut tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar dan Mhd. Yasid Nasution pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan” yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum terkait penyaluran kredit perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab II Pasal 4. KUH Perdata tidak mengatur hal tersebut. Prinsip Perkreditan Bank merupakan suatu asas yang mengatur bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan komersialnya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Simamora et al., 2022). Penelitian ini tidak membahas produk pembiayaan hijrah multiguna.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan proses yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian (Sulistyowati et al., 2022).


Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber merupakan salah satu lembaga keuangan syariah termasuk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat KCP Sumber Cirebon adalah Hijrah Multiguna, yang mana pembiayaan ini ditujukan untuk para pekerja, seperti pegawai PNS, BUMN, karyawan swasta, karyawan *payroll* dan lembaga keuangan. Renovasi rumah, pembelian alat rumah tangga, biaya pernikahan, ibadah ke tanah suci, pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya termasuk kategori serbaguna yang mana pembiayaannya untuk berbagai kebutuhan.

Pembiayaan hijrah multiguna menggunakan mekanisme jual beli dengan akad murabahah, yang mana bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membeli aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang diperlukan. Akad murabahah ini merupakan akad yang paling banyak digunakan karena mudah pelaksanaannya dan memiliki risiko yang kecil, sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar portofolio perbankan syariah menggunakan akad murabahah (Abdillah & Jannah, 2022).

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) merupakan suatu prinsip yang menekankan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat, terutama dalam mengalokasikan dananya kepada masyarakat. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga bank dalam keadaan sehat, menjalankan usaha dengan baik dan mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku di industri perbankan (Sukarini & Juliastuti, 2019). Prinsip kehati-hatian perbankan mengacu pada prinsip

bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan menjalankan kegiatan usahanya guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Kurniasari, 2011). Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa landasan penyelenggaraan usaha perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka berikut adalah kerangka berpikir pada penelitian ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar sehingga

tidak menekankan pada angka. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 10A, Kel. Tukmudal, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Waktu yang direncanakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu akan dilakukan mulai bulan Oktober 2023 s.d. bulan Februari 2024.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Dalam proses penelitian, sumber data primer dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, maupun *website*, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan *prudential banking principle* dan produk pembiayaan Hijrah Multiguna.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif merupakan seorang peneliti itu sendiri. Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian. Jika penerapan *prudential banking principle* ini dilakukan dengan baik maka penyaluran produk pembiayaan Hijrah Multiguna akan dikembangkan instrumen yang digunakan pada penelitian, dan diharapkan

dapat melengkapi data. Instrumen yang digunakan adalah pedoman dalam melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah dalam mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Rosaliza, 2015). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan pada karyawan bagian konsumen di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Sugiyono, 2013). Observasi pada penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2013). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa hasil wawancara dan dokumentasi profil Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber, buku-buku atau literatur lain seperti jurnal yang masih

berkaitan dengan *prudential banking principle* dan produk pembiayaan Hijrah Multiguna.

6. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan kesahihan data penelitian. Kesahihan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda yaitu observasi dan wawancara.

c) Triangulasi Waktu

Waktu dapat memengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara ketika pagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Rijali, 2018). Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti harus melanjutkan pertanyaan lagi sampai memperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal penelitian, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat, didengar dan direkam. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

b) Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c) Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.

d) Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan skripsi adapun penjelasan dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas yaitu, latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan kajian teori, yang mana akan membahas mengenai teori dan konsep yang mendukung penelitian, seperti *Prudential Banking Principle* dan Hijrah Multiguna.

Bab Ketiga merupakan kondisi objektif, dalam bab ini akan membahas mengenai profil objek penelitian, seperti sejarah visi, misi, dan struktur organisasi pada Bank Muamalat KCP Cirebon Sumber.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian ini yaitu hasil dan pembahasan, yang mana pada bab ini akan membahas hasil penelitian lapangan, analisis dan interpretasi, ilustrasi dan contoh-contoh, serta tabel, bagan dan gambar.

Bab Kelima merupakan bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Saran ditujukan pada lembaga, pembaca, maupun peneliti selanjutnya.